



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1990/UN26/LK.02.00.01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PEMINDAH TANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG  
MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi pelaksanaan kegiatan Pemindah Tangan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Universitas Lampung maka perlu adanya kepanitiaan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu mengangkat Panitia Pemindah Tangan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Universitas Lampung, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.06/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian, dan Pelaporan Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PEMINDAH TANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

**KESATU :** Mengangkat Panitia Pemindah Tanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA :** Panitia Pemindah Tanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Universitas Lampung bertugas:


- a. Meneliti secara administratif;
- b. Meneliti kondisi fisik;
- c. Membuat dan menyampaikan berita acara hasil penelitian data administratif dan fisik barang;
- d. Mengajukan usulan penjualan dan penghapusan kepada pengguna barang;
- e. Mengajukan usul penjualan BMN melalui mekanisme lelang di KPKNL Bandar Lampung;
- f. Mengajukan usul pemindah tanganan Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme Hibah ke KBKNL Bandar Lampung;
- g. Melaksanakan proses penghapusan.



- KETIGA : Panitia Pemindah Tanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor.
- KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 07 Juni 2021  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI

NIP 196112301988031002 

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Kemendikbudristek;
  2. Inspektorat Jenderal, Kementerian Keuangan;
  3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Keuangan;
  4. Direktur Lelang, Kementerian Keuangan;
  5. Kepala KPKNL Bandar Lampung;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1990/UN26/LK.02.00.01/2021

TANGGAL : 07 JUNI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN PANITIA PEMINDAH TANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Susunan Personalia Panitia Pemindah Tanganan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Universitas Lampung.

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	WR Bidang Umum dan Keuangan	Penanggung Jawab
3.	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Plt. Kepala BUK	Ketua
4.	Sulaemi, S.H., M.H.	Koordinator Bagian HTLBMNU	Wakil Ketua
5.	Hikmah Saifuddin, S.Kom	Pengelola Data BMN	Sekretaris
6.	Ahmad Suntara, S.Kom	Pengelola Data BMN	Anggota
7.	Iwan Darmawan, A.Md.	Pengadministrasi BMN	Anggota
8.	Rahmat Hidayat	Pengadministrasi BMN	Anggota
9.	Sri Meliyanti, S.E.	Pengadministrasi BMN	Anggota
10.	Sucipto	Pengadministrasi Rumah Tangga	Anggota
11.	Agus Stiawan, A.Md.	Pengadministrasi Rumah Tangga	Anggota
12.	Supriyanto	Pengadministrasi Rumah Tangga	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

  
KAROMANI  
NIP 196112301988031002 